

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 263/Pdt.G/2022/PA.Pn
Lanjutan

Pengadilan Agama Painan memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama tersebut pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1443 Hijriah dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Antoni Chandra bin Syaf Chan sebagai Pemohon;

Lawan

Riantika binti Erponda sebagai Termohon.

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu.

Setelah Hakim Ketua menyatakan bahwa sidang dibuka dan terbuka untuk umum, Pemohon dan Termohon dipanggil menghadap ke persidangan.

Pemohon menghadap sendiri.

Termohon tidak menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut *relaas* Nomor 263/Pdt.G/2022/PA.Pn tanggal 25 Mei 2022 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan.

Hakim Ketua menyatakan bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, Pemohon dan Termohon diwajibkan untuk menempuh mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tetapi karena pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Termohon, maka perkara ini termasuk perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaiannya melalui mediasi.

Selanjutnya, Majelis Hakim menasihati Pemohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dan berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Hakim Ketua menjelaskan kepada Pemohon tentang hak dan kewajiban Pemohon terkait persidangan secara elektronik, namun karena Termohon tidak menghadap ke persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat meminta persetujuan Termohon untuk melakukan persidangan secara elektronik sehingga pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan prosedur biasa.

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan bahwa karena perkara ini mengenai perceraian, maka sidang tertutup untuk umum. Lalu, Hakim Ketua membacakan surat permohonan Pemohon tanggal 11 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Painan pada tanggal 13 Mei 2022 dengan Nomor 263/Pdt.G/2022/PA.Pn.

Setelah surat permohonan selesai dibacakan, Hakim Ketua mengajukan pertanyaan kepada Pemohon sebagai berikut.

Apakah ada perubahan dalam surat permohonan tersebut?

Tidak ada perubahan dalam surat permohonan tersebut.

Bagaimanakah sikap Pemohon terhadap surat permohonan tersebut?

Pemohon tetap dengan isi dan maksud surat permohonan tersebut.

Hakim Ketua menyatakan bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban dari Termohon.

Hakim Ketua menyatakan bahwa agenda sidang dilanjutkan dengan pembuktian dari Pemohon. Selanjutnya, Hakim Ketua mengajukan pertanyaan kepada Pemohon sebagai berikut.

Apakah Pemohon siap mengajukan bukti-bukti pada hari ini?

Ya. Pemohon siap mengajukan bukti surat dan saksi-saksi yang akan didengar keterangannya pada hari ini.

Atas perintah Hakim Ketua, Pemohon menyerahkan bukti surat berupa: fotokopi duplikat Buku Nikah Nomor B17/Kua.03.1.1/DN/04/2022 tanggal 6 Maret 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim yang ternyata sesuai serta telah di-*nazagelen*, lalu dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua serta diberi kode (P).

Bukti tersebut sebagai berikut.

PS.

SC2. 1X



DUPLIKAT BUKU NIKAH

Nomor : B. 17/Kua.03.1.1/DN/04/2022

Akta Nikah Nomor

: 134/10/V/2021

Tanggal, 21 MEI 2021

I. Telah dilangsungkan akad nikah

: JUM'AT

Pada hari, tanggal, bulan,

: 21 MEI 2021 M

Tahun (Hijriyah, Masehi)

: 9 SYAWAL 1442 H

dan pukul

: 16.00 WIB

II. SUAMI

1. Nama lengkap dan alias

: ANTONI CHANDRA

2. Tempat dan tanggal lahir

: SARUASO, 20-12-1989

3. Warganegara

: INDONESIA

4. Agama

: ISLAM

5. Pekerjaan

: KARYAWAN SWASTA

6. Tempat tinggal

: JLN.GAJAH MADA RT 1 RW 2 KAMP. OLO NANGGALO KOTA PADANG

7. Status sebelum nikah

: JEJAKA

8. Orang tua kandung : Ayah

: SYAFKAN

Ibu

: JARNIATI

III. ISTERI

1. Nama lengkap dan alias

: RIANTIKA

2. Tempat dan tanggal lahir

: TALAWI, 01-01-1993

3. Warganegara

: INDONESIA

4. Agama

: ISLAM

5. Pekerjaan

: BELUM/TIDAK BEKERJA

6. Tempat tinggal

: TALAWI BARUNG-BARUNG BALANTAI TENGAH

7. Status sebelum nikah

: PERAWAN

8. Orang tua kandung : Ayah

: ERPONDA

Ibu

: DESNI

IV. WALI NIKAH

1. Status Wali (Nasab/hakim)

: NASAB

2. Hubungan wali/sebab

: AYAH KANDUNG

3. Nama lengkap dan alias

: ERPONDA

4. Bin

: HERMAN

5. Tempat dan tanggal lahir

: BRBR BALANTAI, 19-08-1958

6. Warganegara

: INDONESIA

7. Agama

: ISLAM

8. Pekerjaan

: KARYAWAN SWASTA

9. Tempat tinggal

: TALAWI BARUNG-BARUNG BALANTAI TENGAH

V. MAS KAWIN

a. berupa apa dan berapa

: SEPERANGKAT ALAT SHALAT

b. Pembayaran (tunai/hutang)

: TUNAI

VI. PERJANJIAN PERKAWINAN

Jika ada perjanjian sebutkan

: TIDAK ADA SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI RELIGI

VII. TAKLIK TALAK

Sesudah akad nikah suami membaca dan

Menandatangani taklik talak (ya/tidak)

: YA

VIII. Jika pencatatan nikah berdasarkan

Putusan pengadilan, sebutkan ;

a. Pengadilan yang memutuskan

: -

b. Nomor dan tanggal keputusan

: -

Fotokopi ini setelah dicocokkan
ternyata sesuai dengan aslinya

31/5-2022
Hakim Ketua,

Salman, S.H.I, M.A.



*) Nama lengkap

Duplikat ini dibuat atas permintaan yang bersangkutan sebagai pengganti kutipan Akta Nikah yang hilang/rusak

Setelah Majelis Hakim selesai memeriksa bukti surat tersebut, Hakim Ketua melampirkan asli bukti surat dengan kode P dalam berkas perkara ini.

Kemudian, Hakim Ketua mengajukan pertanyaan kepada Pemohon sebagai berikut.

Apakah Pemohon masih ingin mengajukan bukti surat lain?

Tidak. Pemohon telah cukup dengan bukti surat tersebut.

Berapa orang jumlah Saksi Pemohon yang akan dihadirkan di persidangan ini?

Pemohon akan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan ini.

Saksi Pemohon yang pertama dipanggil ke persidangan dan Saksi menghadap di persidangan. Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim Ketua mengaku bernama:

Yostra Yosi bin Syafril, NIK 1371050312820004, tempat dan tanggal lahir Padang, 3 Desember 1982, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat pertama, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Jalan Kayu Aro, Kelurahan Bungus Barat, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

Saksi menyatakan bahwa ia adalah kakak sepupu Pemohon dan ia bersedia bersumpah menurut agamanya. Selanjutnya, Saksi tersebut mengucapkan sumpah menurut agama Islam sebagai berikut.

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya."

Kemudian, Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada Saksi sebagai berikut.

Apakah Saksi kenal dengan Termohon?

Ya. Saksi kenal dengan Termohon

sejak ia menikah dengan Pemohon pada bulan Mei 2021.

Di manakah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga?

Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kampung Talawi, Nagari Barung-Barung Balantai Tengah, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan.

Apakah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak?

Tidak. Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak karena menurut pengakuan Pemohon, mereka tidak pernah melakukan hubungan intim layaknya suami istri.

Bagaimanakah keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal perkawinan hingga sekarang?

Rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis hanya selama ± 1 (satu) bulan, namun setelah itu mulai tidak rukun dan harmonis karena di antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Mengapa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran?

Perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan oleh Termohon selalu

menolak ajakan Pemohon untuk melakukan hubungan suami istri tanpa alasan yang jelas dan Pemohon mencurigai Termohon memiliki hubungan yang tidak wajar dengan teman wanitanya bahkan Termohon lebih memedulikan teman wanitanya tersebut dibandingkan Pemohon.

Apakah Saksi pernah melihat dan/atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar?

Tidak. Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar, tetapi Pemohon sering memberi tahu Saksi tentang pertengkaran mereka dan penyebabnya itu saat Pemohon datang berkunjung ke rumah kediaman Saksi.

Apakah Pemohon dan Termohon masih tinggal dalam satu rumah?

Tidak. Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2021 karena Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama.

Mengapa Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama?

Penyebabnya adalah Pemohon tidak menerima sikap Termohon yang tidak mau mengubah sikapnya agar mau melayani Pemohon dalam melakukan hubungan suami istri sehingga

Pemohon bertengkar dengan Termohon dan akibatnya Pemohon memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama.

Di manakah tempat tinggal Pemohon dan Termohon setelah mereka berpisah rumah?

Pemohon sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Jalan Maransi, Kelurahan Aie Pacah, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama meskipun mereka telah berpisah rumah.

Apakah Pemohon pernah kembali lagi sejak kepergiannya dari rumah kediaman bersama tersebut?

Tidak. Pemohon tidak pernah kembali lagi sejak kepergiannya dan hingga sekarang telah berlangsung selama ± 9 (sembilan) bulan.

Apakah komunikasi antara Pemohon dan Termohon masih terjalin dengan baik dan mereka masih melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri?

Tidak, komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin dengan baik dan mereka telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.

Apakah Saksi atau keluarga pernah berusaha untuk mendamaikan atau

menasihati Pemohon dan Termohon agar mereka rukun kembali dalam membina rumah tangga dan berpikir untuk tidak bercerai?

Ya. Saksi dan keluarga telah berusaha untuk mendamaikan dan menasihati Pemohon dan Termohon agar mereka rukun kembali dalam membina rumah tangga dan berpikir untuk tidak bercerai, namun Pemohon tetap dengan keinginannya untuk segera bercerai.

Apakah Saksi masih sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon apabila diberikan kesempatan?

Tidak, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon sekalipun diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim.

Apakah masih ada keterangan Saksi yang ingin disampaikan?

Tidak ada, telah cukup.

Setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada Saksi, Hakim Ketua memberi kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi.

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Pemohon menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan pertanyaan.

Saksi Pemohon yang kedua dipanggil ke persidangan dan Saksi menghadap di persidangan. Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim Ketua mengaku bernama:

Erni Yuniza binti Sarah, NIK 1301074207810001, tempat dan tanggal lahir Koto Panjang, 12 Juli 1980, agama Islam, pendidikan

terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Koto Panjang, Nagari Barung-Barung Balantai, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat.

Saksi menyatakan bahwa ia adalah bibi Termohon dan ia bersedia bersumpah menurut agamanya. Selanjutnya, Saksi tersebut mengucapkan sumpah menurut agama Islam sebagai berikut.

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya.”

Kemudian, Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada Saksi sebagai berikut.

Apakah Saksi kenal dengan Pemohon?

Ya, Saksi kenal dengan Pemohon sejak ia menikah dengan Termohon pada bulan Mei 2021.

Di manakah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga?

Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kampung Talawi, Nagari Barung-Barung Balantai Tengah, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan.

Apakah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak?

Tidak. Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan intim layaknya suami istri sehingga mereka tidak dikaruniai anak. Hal itu Saksi ketahui dari pengakuan Pemohon.

Bagaimanakah keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon?

Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan rukun dan harmonis sejak bulan Juni 2021 karena di antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Mengapa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran?

Perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan oleh Termohon terlalu dekat dengan teman wanitanya bahkan Pemohon menilai kedekatan mereka tidak wajar dan ada dugaan Termohon menyukai sesama jenis.

Apakah Saksi pernah melihat dan/atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar?

Tidak. Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar tentang masalah tersebut, namun Saksi mengetahui pertengkaran mereka dan penyebabnya itu karena diberi tahu oleh Pemohon saat Pemohon datang berkunjung ke rumah Saksi.

Apakah Pemohon dan Termohon masih tinggal dalam satu rumah?

Tidak, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah karena Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama.

Mengapa Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama?

Penyebabnya adalah Pemohon tidak menerima sikap Termohon yang tetap dekat dengan teman wanitanya tersebut sehingga Pemohon dan Termohon bertengkar dan akibatnya Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama.

Di manakah tempat tinggal Pemohon dan Termohon setelah mereka berpisah rumah?

Pemohon sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Padang, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama sekalipun mereka telah berpisah rumah.

Apakah Pemohon pernah kembali lagi sejak kepergiannya dari rumah kediaman bersama tersebut?

Tidak. Pemohon tidak pernah kembali lagi sejak kepergiannya dan hingga sekarang mereka telah berpisah rumah selama ± 7 (tujuh) bulan.

Apakah komunikasi antara Pemohon dan Termohon masih terjalin dengan baik dan mereka masih melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri?

Tidak, komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin dengan baik dan mereka telah meninggalkan kewajibannya sebagai

suami istri.

Apakah Saksi atau keluarga pernah berusaha untuk mendamaikan atau menasihati Pemohon dan Termohon agar mereka rukun kembali dalam membina rumah tangga dan berpikir untuk tidak bercerai?

Ya. Saksi dan keluarga telah berupaya untuk mendamaikan dan menasihati Pemohon dan Termohon agar mereka rukun kembali dalam membina rumah tangga dan berpikir untuk tidak bercerai, namun Pemohon telah bertekad untuk bercerai dengan Termohon.

Apakah Saksi masih sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon apabila diberikan kesempatan?

Tidak, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka walaupun diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim.

Apakah masih ada keterangan Saksi yang ingin disampaikan?

Tidak ada, telah cukup.

Setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada Saksi, Hakim Ketua memberi kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi.

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Pemohon menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan pertanyaan. Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan kepada Para Saksi untuk meninggalkan ruang sidang.

Hakim Ketua mengajukan pertanyaan kepada Pemohon sebagai berikut.

Apakah Pemohon masih ingin menghadirkan saksi lain di persidangan ini?

Tidak. Pemohon telah cukup dengan saksi-saksi tersebut.

Apakah Pemohon masih ingin mengajukan bukti-bukti lain?

Tidak. Pemohon telah cukup dengan bukti yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi.

Hakim Ketua menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak dapat meminta tanggapan dan penjelasan Termohon mengenai bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon.

Hakim Ketua menyatakan bahwa agenda sidang dilanjutkan dengan kesimpulan dari Pemohon. Selanjutnya, Hakim Ketua mengajukan pertanyaan kepada Pemohon sebagai berikut.

Apakah Pemohon siap mengajukan kesimpulan pada hari ini?

Ya. Pemohon siap mengajukan kesimpulan pada hari ini.

Apakah Pemohon akan mengajukan kesimpulan secara lisan atau tertulis?

Pemohon akan mengajukan kesimpulan secara lisan.

Bagaimanakah kesimpulan Pemohon terhadap permohonan tersebut?

Pemohon berkesimpulan dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti sehingga permohonan agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon

untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Painan dapat dikabulkan dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hakim Ketua menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan kesimpulan dari Termohon. Selanjutnya, Hakim Ketua menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai.

Hakim Ketua menyatakan bahwa sidang dilanjutkan dengan agenda musyawarah Majelis Hakim serta penyusunan putusan dan karena musyawarah tersebut bersifat rahasia, maka Pemohon diperintahkan untuk meninggalkan ruang sidang.

Setelah musyawarah Majelis Hakim selesai, Hakim Ketua menyatakan bahwa sidang terbuka untuk umum dan Pemohon dipanggil lagi menghadap ke persidangan.

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan bahwa putusan dapat diucapkan pada hari ini.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Pemohon menyatakan bahwa ia siap untuk mendengarkan putusan. Selanjutnya, Hakim Ketua mengucapkan putusan secara lengkap yang amarnya sebagai berikut.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Antoni Chandra bin Syaf Chan**) untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* terhadap Termohon (**Riantika binti Erponda**) di depan sidang Pengadilan Agama Painan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Setelah pengucapan putusan tersebut, Hakim Ketua memerintahkan **Wahyu Trihantoro, S.H.** (Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Painan) untuk

memberitahukan isi putusan kepada Termohon dan apabila Termohon tidak dapat menerima putusan, maka ia dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan putusan ini.

Hakim Ketua menyatakan bahwa sidang selesai dan ditutup. Selanjutnya, Pemohon diperintahkan untuk meninggalkan ruang sidang.

Demikian berita acara sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti



Safriadi, S.H.I.

Hakim Ketua



Salman, S.H.I., M.A.